



UIN SUSKA RIAU

**REALISASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 50**

**TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN  
LAUT DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ALFIAN NASHUHA  
NIM. 11920410498

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1444 H**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyash**”, yang ditulis oleh:

Nama : Alfian Nashuha  
 NIM : 11920410498  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyash )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2023

Pembimbing 1

**Dr. H. Suhayib, M.Ag**  
 NIP. 19631231 199203 1 037

Pembimbing 2

**Dr. Wahidin, M. Ag**  
 NIP. 19710108 199703 1 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Persektif Fiqh Siyazah**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfian Nashuha  
 NIM : 11920410498  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 05 April 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

**Pekanbaru, 04 Mei 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Rahman Alwi, M.Ag,

Sekretaris  
 Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I  
 Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulhili, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfian Nashuha  
 NIM : 11920410498  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pebinaan, 01 Oktober 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
 Prodi : S1 Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **REALISASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2023  
 Yang membuat pernyataan




**ALFIAN NASHUHA**  
 NIM. 11920410498

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## MOTTO

**Kesuksesan Kuliah Tidak Bisa Dilihat Hanya Dari Reputasi Kampus. Jika Kamu Tidak Berjuang, Kamu Tidak Akan Menjadi Apa-Apa Setelah Lulus Nanti.**

**Jangan Hanya Bergantung Pada Materi Perkuliahan. Manfaatkan Waktu Luangmu Untuk Mencari Pengetahuan Lain Untuk Bekal Setelah Lulus.**



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan institusi asal.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Alian Nashuha (2023) : Realiasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini berangkat dari latar belakang kurang maksimalnya peran Keyahbandaran dan Pelindo sebagai jasa kepelabuhanan dalam merealisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan laut yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penilitan ini adalah bagaimana Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, serta tinjauan Fiqh Siyasah dalam Merealasasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir serta ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Jenis Penilitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penilitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan yang diperoleh dari informen dan objek penilitian.

Hasil dari penilitian ini adalah menunjukan bahwasanya Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan laut di Tembilahan dikatakan cukup terealisasikan namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh jasa kepelabuhanan seperti kurangnya tempat duduk bagi penumpang dipelabuhan, keterbatasan jalur keluar dan masuk penumpang menuju kapal, kurang kelestarian lingkungan Pelabuhan, dan kurangnya pelayanan yang diberikan pegawai didalam pengawasan Pelabuhan. Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah ini sejalan dengan Siyasah Dusturiah. Dimana masyarakat merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Pemimpin harus menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat dengan menjalankan amanah yang diberikan dengan baik.

**Kata Kunci : Permenhub No. 50 Tahun 2021, Pelabuhan Laut**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah Swt, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **REALISASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT DI KEMBALIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PERSEKTIF FIQH SIYASAH**” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kepada orang tua, Bapak H. Muhammad Nawawi, Ibu Hj. Siti Suleha, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan baik secara materil, moril maupun spritual kepada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis, serta senantiasa memberikan support, motivasi dan do'a sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D yang telah memberikan kesempatan dan kebijakan selama menempuh Pendidikan di UIN Suska Riau
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak H. Dr. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Hj. Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, saran, dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Suratno dan segenap staf Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pembilahan yang telah membantu proses penilitan dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.
7. Bapak Haswir, M.Ag (Alm) selaku penasehat akademik (PA) yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.



8. Bapak dan Ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan waktu, ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bapak kepala perpustakaan yang telah memberikan izin peminjaman buku sebagai pendukung penulisan skripsi ini
10. Tidak Terkecuali pada Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya penulis mengucapkan ribuan banyak terimakasih dan berdoa semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 01 Maret 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	11
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>E. Kegunaan Penulisan</b> .....	12
<b>F. Sistem Penulisan</b> .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
<b>A. Kerangka Teoritis</b> .....	13
1. Pelabuhan .....	13
2. Pelayanan Publik dalam Islam .....	20
3. Konsep Fiqh Siyasah .....	22
<b>B. Penelitian Terdahulu</b> .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	27
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	28
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	28
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian</b> .....	28
<b>D. Populasi dan Sampel</b> .....	29
<b>E. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	29
<b>F. Teknik Analisis Data</b> .....	31
<b>G. Teknik Penulisan</b> .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	33
<b>A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian</b> .....	33
1. Sejarah Indragiri hilir .....	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Pelabuhan Pelindo .....	34
B. Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan pelabuhan laut di tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	38
C. Tinjauan Fiqh Siyasah .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Cabang Tembilahan .....	37
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kurang lebih 17.508 pulau. Deklarasi juanda menyatakan bahwa “ laut, sungai dan danau “ bukanlah terpisah, melainkan pemersatu ribuan pulau dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang terdiri atas puluhan atau bahkan ratusan armada kapal besar atau kecil yang mampu mengangkat penumpang, barang, dan kendaraan untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang telah memperlancar arus barang dan manusia. Menumbuhkan perdagangan antar pulau, menggairahkan sektor pariwisata dan menumbuhkan ekonomi kawasan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum yang mengatur mengenai pentingnya keselamatan masyarakat yang diamanahkan didalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 ayat 3 yaitu setiap negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Negara diharapkan mampu memberikan fasilitas pelayanan umum yang baik, yang dilakukan secara profesional mengingat bahwa Negara Indonesian merupakan negara kepulauan. Untuk memberikan fasilitas pelayanan umum yang layak kepada masyarakat khusus nya dibidang kepelabuhanan, maka dibentuk

---

<sup>1</sup> Iskandar Abubakar, et. Al, “Transportasi Penyebrangan Suatu Pengantar”, ( Jakarta: Rajawali Press, 2013 ), cet ket-1 hlm 6

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut dengan berjumlah 15 Bab 105 pasal dan 64 halaman yang berisi tentang peraturan mengenai pelabuhan yang baik untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang. Oleh karena itu perlu adanya peraturan.<sup>2</sup>

Pulau di Indonesia berjumlah kurang lebih 17.508,1 hal ini merupakan suatu anugerah dan tantangan terutama dalam penyediaan transportasi laut. Perkembangan jasa transportasi laut nasional sampai saat ini mengalami pasang dan surut seiring dengan pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan oleh pemerintah dan juga dari pemangku kepentingan dalam penyediaan transportasi laut.<sup>3</sup>

Pentingnya transportasi ini sebagai salah satu roda penggerak perekonomian negara kita ini, transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang atau sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang baik, mudah dicapai dengan kebutuhan penumpang.<sup>4</sup>

Transportasi merupakan alat pemindahan manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju,

<sup>2</sup> Nur Yanto, "Memahami Hukum Laut Indonesia", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) hlm 144

<sup>3</sup> Tri Cahyadi, "Perlindungan Hukum Pelaut Di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Jurnal Pembaharuan Hukum, 2017, h. 97

<sup>4</sup> M. Khoirul Huda. *Kapal Laut Bagi Indonesia*, ( Bandung: sumur, 1981 ) hlm 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (subway) dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Alat transportasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu transportasi darat, air dan udara.<sup>5</sup>

Transportasi laut menuntut berbagai pelayaran yang berkualitas baik untuk kapal, muatan dan juga penumpangnya. Pelayanan transportasi laut sesuai undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pada pasal 1 menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>6</sup>

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan masyarakat ataupun penumpas dipelabuhan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, terwujud sistem pelayanan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan penumpang pelabuhan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pengawasan keamanan, kenyamanan dan ketertiban pelabuhan hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 tahun 2021 pasal 1 angka 14 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

<sup>5</sup> Wikipedia. 2022. *Transportasi*. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses 10 September 2022)

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Menurut peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2021 pasal 1 ayat 21 Syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.<sup>7</sup>

Kantor Syahbandar dan otoritas pelabuhan (KSOP) kelas IV tembilahan memiliki visi yang sebagaimana dinyatakan didalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yaitu, terwujudnya penyelenggara transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambahan sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Kantor Syahbandar dan otoritas pelabuhan (KSOP) kelas IV tembilahan juga memiliki misi yaitu :

1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan diperairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna

<sup>7</sup>Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia nomor 57 tahun 2020 pasal 1 ayat





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara
3. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan
4. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim diperairan nusantara
5. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.<sup>8</sup>

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
- b) melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di Pelabuhan;
- c) menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
- d) menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, Alur Pelayaran, dan jaringan jalan;
- e) Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f) Menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
- g) Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
- h) Menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;

<sup>8</sup> Usman, Tugas akhir: "Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar Di Kantor Ksop Kelas Iv Tembilahan" (Jakarta: AMP Jakarta, 2021) hlm.20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i) Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan dan fasilitas Pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Menjamin kelancaran arus barang.<sup>9</sup>

Pelabuhan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pelabuhan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonominya.<sup>10</sup> Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri No 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.<sup>11</sup>

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pasal 7 Ayat 3.

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, B, "Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara", (PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994) hlm. 19

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, pasal 1 ayat 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana kapal dapat bertambah untuk bongkar muat barang kran-kran untuk membongkar muat barang, gudang laut dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu lama dalam menunggu pengiriman ke daerah tujuan.<sup>12</sup>

Penumpang yang berada dipelabuhan harus mendapatkan pelayanan yang baik guna menciptakan masyarakat yang nyaman pada saat melakukan berpergian menggunakan transportasi angkutan sungai dan laut. Pelayanan adalah memberikan segala perlakuan sarana prasarana yang ada ditempat dengan tujuan tertentu untuk dapat memberikan rasa kenyamanan kepada penumpang dan menjadikan mereka layak nya ratu dan raja.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang menitikberatkan pada Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Ditambilah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Dan pelayanan dilihat dari kantor Syahbandar dan Otoritas pelabuhan serta pelindo yang diberikan kepada penumpang agar hak penumpang bisa terpenuhi.

Terdapat beberapa hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, hak untuk mendapatk informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar. Hal ini berkaitan dengan hak-hak yang didapatkan oleh penumpang untuk dihormati oleh jasa pelabuhan, sehubungan

---

<sup>12</sup> Bambang Triatmodjo, *Perencanaan pelabuhan*, ( Yogyakarta: Beta Offest, 2010), hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan itu diperlukannya suatu perlindungan hukum bagi konsumen dan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan.<sup>13</sup>

Sesuai dengan apa yang disampaikan penumpang dan berdasarkan informasi yang didapatkan, penulis menganggap penelitian ini layak untuk dilakukan, karena ditemukan beberapa kejadian yang menyangkut keamanan, keselamatan dan ketertiban penumpang di Pelabuhan Pelindo, Masalah yang berhasil dikumpulkan penulis saat pra riset, antara lain :

1. Kurangnya pengawasan dan komunikasi yang baik oleh pegawai di pelabuhan yang menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang Pelabuhan pelindo
2. Banyak pedagang berjualan di dermaga yang berada di pelabuhan Pelindo yang kurang menjaga kebersihan pelabuhan yang menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan dilingkungan pelabuhan
3. Kurang nya fasilitas ruang tunggu pelabuhan seperti kurangnya tempat duduk penumpang di pelabuhan yang menyebabkan masih ada penumpang yang berdiri menunggu kapal nya datang.

Dari observasi awal dengan sistem wawancara dengan salah satu penumpang yang berada di pelabuhan yaitu Ibu Amalia dan Bapak Furqon mengenai kenyamanan dan keselamatan mereka ketika mereka berada di pelabuhan Pelindo, mereka mengatakan bahwa masih banyak kekurangan yang ada di pelabuhan seperti kurangnya ketersediaan yang ada di ruang tunggu penumpang yang menyebabkan Ibu Amalia dan Bapak Furqon berdiri

<sup>13</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. ( Jakarta: PT. Grasindo, 2000),



menunggu kapalnya datang dan kurang penjagaan di pelabuhan yang menyebabkan kurangnya kenyamanan ketika mereka berada di pelabuhan tersebut<sup>14</sup>

Beberapa persoalan tersebut bisa dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada penumpang kurang dilakukan dengan baik sehingga penumpang merasa ketidaknyamanan. Walaupun angkutan laut penumpang sudah lama di Indonesia, namun perlindungan dan kenyamanan terhadap penumpang belum dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

Di dalam pandangan Islam sumber hukum fiqh pelayanan pelabuhan transportasi laut pada penumpang diberdasarkan pada al-quran, hadist dan masalah mursalah. Di dalam alquran tepatnya pada QS Al-Anfal (8): 27 sebagaimana bunyi ayat nya sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Pada ayat-ayat yang lalu Allah SWT. Memerintahkan kaum muslimin agar memenuhi seruan Rasul, menaati dan melaksanakan hukum-hukum-Nya Allah juga mengingatkan kaum muslimin agar memelihara kepentingan umum, mencegah segala macam bencana dan kemaksiatan yang dapat mersak kepentingan umum. Maka pada ayat ini Allah melarang kaum

<sup>14</sup> Amalia dan Furqon penumpang yang berada di pelabuhan lasdap, wawancara, Tembilahan, 8 juli 2022



Muslimin mengkhianati janji mereka, dan wajib menaati hukum-hukum Allah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuanNya, baik ketentuan yang mengatur hubungan antara sesama hamba, dan sebagai dasar bagi mereka untuk menegakan hukum-hukum Allah ialah takwa.

Adapun permasalahan pelayanan di pelabuhan ini berkaitan dengan fiqh siyasah dusturiyah yang mana fiqh siyasah dusturiyah adalah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai **“Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**.

<sup>15</sup> H. A Djazuli, *Fiqh Siyaah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm 47



## B. Batasan Masalah

Supaya lebih terarahnya penelitian ini pada yang diinginkan, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi batasan masalahnya yaitu Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut pada pasal 7 point ke F, G dan I yang mana point tersebut membahas tentang kenyamanan, keamanan, dan fasilitas yang ada dipelabuhan

## C. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini agar gambaran yang dibahas tidak kabur, maka perlu kiranya penulis merumuskan tentang masalah yang akan diteliti, dibahas dan diuraikan dalam skripsi, yaitu :

1. Bagaimana Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Merealisasikan Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahn 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqh Siyash Dalam Merealisasikan Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut DiTembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

### **E. Kegunaan Penulisan**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan serta menjadi penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian di diharapkan agar memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai peran dalam penanganan menjaga kenyamanan, keamanan, dan keteriban pelabuhan di tembilahan diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban pelabuhan di Kabupaten Indragiri Hilir

### **F. Sistem Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematikan penulisan hukum. adapun sistematika hukum ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut :





UIN SUSKA RIAU

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis mengenai peran, syahbandar, pelabuhan, pelayanan transportasi, perspektif fiqh siyasah dan penelitian terdahulu

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan uraian tentang jenis penelitian, spesifikasi penilitan, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai Pelayanan Terhadap Penumpang Pelabuhan Pelindo Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, dan apa yang menjadi hambatan dalam Pelayanan Terhadap Penumpang Pelabuhan Pelindo Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dalam pembahasan pada bab IV dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

##### 1. Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.<sup>16</sup>

Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian dari pelabuhan, diantaranya adalah C. Verlaque (1975) yang mengartikan bahwa pelabuhan adalah suatu tempat berlangsungnya kontak penting antara transportasi melalui laut dengan transportasi melalui darat, baik itu menggunakan mobil maupun dengan kereta api. Pada tahun 1979, A. Vigarie melengkapi definisi diatas dengan mengartikan bahwa pelabuhan adalah suatu wilayah yang menjadi kontak antara dua bidang sirkulasi yang berbeda, yaitu sirkulasi daratan dan sirkulasi maritim untuk menjamin kelanjutan dari sekma transportasi yang berhubungan dengan dua bidang tersebut.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2021 pasal 1 ayat

<sup>17</sup> Ernani Lubis, *Pelabuhan Perikanan*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Pers), cet ke-1 hlm 7

Menurut Triatmodjo (1992) Pelabuhan (port) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang. Yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang laut dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dengan waktu lama dalam menunggu pengiriman ke daerah tujuan<sup>18</sup>

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi berbagai jenis berdasarkan segi penggunaannya, segi penyelenggara, segi letak geografis dan segi pengusaha. Bisa diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Segi penggunaannya

Dari segi penggunaannya, terdapat enam macam pelabuhan yaitu:

##### a. Pelabuhan penumpang

Pelabuhan penumpang juga melayani bongkar muat barang, namun pada pelabuhan penumpang, barang yang dibongkar cenderung lebih sedikit. Pelabuhan penumpang, lebih melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang bepergian, oleh karena itu daerah belakang dermaga lebih difungsikan sebagai stasiun/terminal penumpang yang dilengkapi dengan kantor imigrasi, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai

<sup>18</sup> Bambang Triatmodjo, *perencanaan pelabuhan*, ( Yogyakarta: Beta Offset, 2010), Hlm



pelayaran dan lain sebagainya. Dan pelabuhan penumpang harus dilengkapi dengan pelayanan yang diberikan dipelabuhan agar penumpang merasa aman dan nyaman ketika mereka melakukan perjalanan atau keberangkatan.

b. Pelabuhan minyak

Pelabuhan minyak merupakan pelabuhan yang menangani kegiatan dengan minyak, letak pelabuhan ini biasanya diletakkan jauh dari pelabuhan umum.

c. Pelabuhan barang

Pelabuhan barang merupakan pelabuhan yang mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat barang, biasanya pelabuhan ini digunakan untuk memindahkan barang dan untuk melakukan pengiriman barang yang diinginkan oleh suatu produsen.

d. Pelabuhan ikan

Pelabuhan ikan digunakan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ikan dimulai dari muat bongkar ikan dan lainnya, Pelabuhan ini lebih difungsikan untuk mengakomodasi para nelayan. Biasanya pelabuhan ini dilengkapi dengan pasa lelang, alat pengawet, persediaan bahan bakar, hingga tempat yang cukup luas untuk perawatan alat penangkap ikan.

e. Pelabuhan militer

Pelabuhan yang digunakan untuk kapal perang yang dibuat secara efisien, Pelabuhan ini berfungsi untuk mengakomodasi aktifitas kapal perang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pelabuhan campuran

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan gabungan dari berbagai macam pelabuhan yang telah dijelaskan diatas, Pelabuhan campuran ini lebih diutamakan untuk keperluan penumpang dan barang, sedangkan untuk minyak masih menggunakan pipa pengalir. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan kecil atau pelabuhan yang masih berada dalam taraf perkembangan.

Segi penyelenggara

Dari segi penyelenggaraannya, terdapat dua macam pelabuhan yaitu:

a. Pelabuhan umum

Pelabuhan umum ini diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum, yaitu untuk memberikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya diberikan kepada badan usaha milik negara.

b. Pelabuhan khusus

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu dan hanya digunakan untuk kepentingan umum dengan keadaan tertentu dan dengan ijin khusus dari Pemerintah yang membolehkan digunakannya pelabuhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Segi letak geografis

Dari segi letak geografis terdapat tiga macam pelabuhan yaitu:

#### a. Pelabuhan buatan

Pelabuhan buatan ini dilindungi dari pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang, pelabuhan yang bangunannya dibuat mencolok kedalam agar gelombang yang datang dibuat oleh gerakan arus pantai.

#### b. Pelabuhan alam

Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindung dari badai dan gelombang secara alam.

#### c. Pelabuhan semi alam

Pelabuhan semi alam merupakan merupakan campuran antara pelabuhan buatan dan pelabuhan alam.

### 4. Segi pengusaha

Dari segi pengusaha ini terdapat dua macam pelabuhan yaitu:

#### a. Pelabuhan yang diusahakan

Pelabuhan ini sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh setiap kapal yang memasuki pelabuhan, dengan aktifitas tertentu, seperti bongkar muat, menaikkan penumpang, dan lain sebagainya. Pelabuhan ini dikenakan tarif biaya jika ingin menggunakan untuk jasa apapun.

#### b. Pelabuhan yang tidak diusahakan

Pelabuhan yang tidak diusahakan ini penggunaannya hanya sebatas persinggahan kapal dan tidak dapat dilakukan untuk muat bongkar barang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dalam suatu pelabuhan, adanya istilah ketatanan atau tatanan pelabuhan nasional yang merupakan suatu pelabuhan nasional yang menggambarkan kepelabuhanan yang berdasarkan ekonomi, geografis, wilayah dan kondisi alam. Dalam ketatanan pelabuhan nasional ini mengatur peran, fungsi pelabuhan dan lokasi pelabuhan.<sup>19</sup>

Suatu pelabuhan harus memuat beberapa fasilitas-fasilitas yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang. Dengan tujuan agar penumpang merasa haknya terpenuhi dan merasa nyaman dan aman dalam melakukan keberangkatan dan juga memberikan fasilitas pelabuhan yang sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dalam pasal 68 dan 69 menjelaskan tentang peran dan fungsi pelabuhan yaitu :

- Sebagai tempat singgah kapal
- Sebagai kegiatan penunjang perekonomian dan industri atau dagang
- Sebagai simpul jaringan transportasi
- Sebagai tempat bongkar muat barang atau naik turunnya penumpang
- Sebagai perwujudan kedaulatan negara dan wawasan nusantara

Dan fungsi dari pelabuhan adalah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha dan juga tempat kegiatan pemerintah melakukan pekerjaan<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 6-25

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 67



## 2. Pelayanan Publik dalam Islam

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan, baik berupa jasa ataupun barang yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah, baik dipusat daerah maupun di pemerintahan pusat, dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Istilah pelayanan berasal dari kata “layani” yang artinya yaitu menolong menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan manusia.<sup>21</sup>

Pelayanan publik didalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 memberikan pengertian yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>22</sup>

Penggunaan pelayanan publik di Indonesia dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Warga Indonesia sudah dijamin dalam pemenuhan hak-hak dasar salah satunya yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik dalam suatu negara sangat menentukan baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan.

<sup>21</sup> Lijian Poltak Sinambela et al, “*Reformasi pelayanan publik*”,(Jakarta: Bumi Aksara,2006) hlm 3

<sup>22</sup> Muhammad alifsyahrin, “*Peningkatan kualitas pelayanan publik di indonesia*” ( Jakarta : Yayasan pustaka akbar indonesia, 2017) hlm 14





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika pelayanan publik dalam suatu pemerintahan itu baik, maka baik juga pemerintahannya, namun bila pelayanan publik itu tidak berjalan dengan baik, maka kinerja pegawai pemerintahan tersebut tidak berjalan dengan baik.<sup>23</sup>

Dalam pelayanan publik ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebagai alat pendekatan yang berhubungan dengan etika yaitu “pendekatan teleologi dan pendekatan deontologi”. Pendekatan Teleologi yaitu bertolak dari pemahaman bahwa apa yang baik dan apa yang buruk atau apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik berdasarkan pada nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan, yaitu baik atau buruk dilihat dari konsekuensi keputusan atau tindakan yang diambil secara komprehensif.

Pendekatan deontologi didasarkan atas prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang telah dilakukan.. Pendekatan ini berdasarkan dan belandaskan pada nilai nilai moral yang mengikat. Dalam dunia emperis, memasukkan nilai-nilai moral kedalam manajemen pelayanan publik adalah hal yang tidak mudah, karena berkaitan dengan upaya untuk merubah pola pikir birokrat yang telah menjiwai sebagai pejabat birokrasi.

Namun demikian hal tersebut bukan berarti tidak mungkin dan sangat bergantung pada pejabat itu sendiri. Dalam mengambil kebijakan-

---

Nuriyanto, “ *penyelenggara pelayanan publik diIndonesia, sudahkan berlandaskan konsep welfare state*” konstitusi, vol 11 No 3 ( september 2014) hlm 433



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan diharapkan selalu mengedepankan aspek moral sehingga kebijakan tersebut mampu menjadi karakter dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Apabila hal ini telah melembaga dalam diri pejabat, maka kemungkinan mereka tidak akan melakukan sesuatu yang sifatnya dapat merugikan negara seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini seringkali mengabaikan dan mengecewakan rakyat. Secara konseptual, rakyat kecewa pada birokrasi, karena mereka tidak ditempatkan selayaknya sebagai pelanggan yang pantas mendapatkan jasa pelayanan, padahal mereka merasa telah membayar para birokrat itu baik melalui pajak dan lainnya.<sup>24</sup>

### 3. Konsep Fiqh Siyasah

#### a. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Jailani, "pelayanan publik: kajian pendekatan menurut perspektif islam" jurnal Al-bayan vol. 19 No.27 (2013) hlm 93

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>26</sup>

## 5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan pelayanan pelabuhan transportasi angkutan laut terhadap penumpang :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Ardian Harahap (2019) dengan judul penelitian “ Analisis Tingkat Dermaga Angkutan Penumpang Di Pelabuhan Belawan” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat

A. Djazuli, *Op cit* ,hlm 47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elayanan yang ditinjau dari kapasitas sarana dan prasana yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum tingkat pelayanan yang ditinjau dari kapasitas sarana dan prasarana yang ada saat ini didermaga penumpang pelabuhan belawan cukup baik. Akan tetapi masih memerlukan beberapa penambahan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pengguna jasa didermaga penumpang pelabuhan Belawan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Geoffrey Veranus Rahakbauw (2019) dengan judul “ Efektifitas Pengawasan Syahbandar Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Dan Ketertiban Penumpang Dipelabuhan Tual” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standar pengawasan syahbandar dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan syahbandar, dan untuk mengetahui kinerja pengawasan syahbandar dipelabuhan Tual. Hasil penelitian ini adalah petugas syahbandar upp tual telah menerapkan standar pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang dengan berpedoman SOP yang masih sangat sederhana yaitu berupa petunjuk pelaksanaan yang ditanda tangani oleh kepala UPP, adapun yang menjadi hambatan nya adalah faktor sosial misalnya masih melekat budaya sungkan dikalangan aparat syahbandar dan masyarakat sehingga pemeriksaan keamanan terhadap penumpang terkadang diabaikan. Faktor teknis misalnya ketersediaan sarana pemeriksaan seperti metal detektor yang ada satu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buah, sedangkan pemindai x-ray belum ada. Sehingga pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang dipelabuhan Tual telah berjalan meskipun masih jauh dari yang diharapkan atau masih jauh dari standar ISM code dan ISP code.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohma Nurjanah (2016) dengan judul “Efektivitas Pelayanan Penumpang Pelabuhan PT.ASDP (Persero) Bakauheni Provinsi Lampung” Tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat Efektivitas Pelayanan Penumpang di Pelabuhan PT.ASDP (Persero) Bakauheni. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pelayanan Penumpang Pelabuhan PT.ASDP (Persero) Bakauheni Provinsi Lampung lebih besar dari 65% dan masuk dalam kategori efektif. Saran dalam penelitian ini adalah melakukan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana secara berkala, memberikan sanksi berupa penghapusan jadwal sandar selama satu minggu bagi kapal yang melebihi waktu bongkar muat kapal di dermaga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jihad Firmansyah (2014) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas di Makassar” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap tingkat kepuasan yang disarankan oleh pengguna jasa yang menggunakan jasa PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) cabang Terminal Petikemas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri atas realibility (X1),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

assurance (X2), empathy (X3), tangible (X4), dan responsiveness (X5) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif. Di mana persamaan regresi  $Y = 2,621 + 0,105 X1 + 0,182 X2 + 0,145 X3 + 0,110 X4 + 0,373 X5$  selain itu, dengan uji F dilihat bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau 0%. Namun berdasarkan uji parsial (t), semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan tingkat signifikan untuk realibility sebesar 0,042 atau 4,2%; assurance sebesar 0,003 atau 0,3%;

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Yani Aqriansyah (2020) yang berjudul “Analisa Kepuasan Pelayanan Angkutan Kapal laut ( Studi Kasus Pelayanan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur – Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat) tujuan penilitan ini adalah untuk mengetahui tingkat tingkat kepuasan 7 pengguna jasa terhadap pelayanan kapal dan memberikan penilaian terhadap pelayanan penyelenggara penyebrangan kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kepuasan pengguna jasa berdasarkan 5 (lima) dimensi di anggap cukup memuaskan dengan skor tingkat kepuasan yaitu 3,66 dan tingkat kinerja kualitas pelayanan yang diberikan pihak pengelola bisa memenuhi harapan penumpang/pelanggan, dan pelayanan penyelenggara terminal mandalika 70% sudah memenuhi kriteria berdasarkan PM No.39 tahun 2015.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Dengan digabungkan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, menyelidiki.<sup>27</sup> Jadi, Penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.<sup>28</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>29</sup> Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.1

<sup>28</sup> Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 79.

<sup>29</sup> Marzuki, C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 4.

<sup>30</sup> Nana Sudjana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesind, 2001,) hlm 6.



Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut:

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode dengan mendapatkan datanya dari hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian, data didapatkan dari hasil wawancara.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di pelabuhan pelindo Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir pada kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan dan unit penyelenggaraan pelabuhan. Wilayah ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti. Dan penulis memilih lokasi ini, dari pengamatan yang dilakukan adanya pelayanan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Unit Penyelenggara pelabuhan, syahbandar, dan penumpang

#### Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah realisasi peraturan menteri perhubungan No 50 Tahun 2021 tentang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyelenggaraan pelabuhan laut diTembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam perspektif fiqh siyasah

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Adapun yang menjadi populasi penelitian adalah Pegawai syahbandar dan Otoritas Pelabuhan kelas IV Tembilahan berjumlah 23 orang Pelindo berjumlah 13 orang dan 50 penumpang.<sup>31</sup>

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana penelitian menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah penulis membatasi dengan mengambil 1 orang kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tembilahan dan 2 orang pegawai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas IV tembilahan, 2 orang Pelindo dan 10 orang penumpang.

#### E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat 3 jenis data yaitu :

Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan mengenai tentang pelayanan pelabuhan transportasi

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm

angkutan laut terhadap penumpang seperti Kesyahbandar, pelindo dan penumpang

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian dengan membaca buku buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup>

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pengamatan (Observation) adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dan kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
- b. Wawancara (Interview) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Dokumentasi (Dokumentation) metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 116.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Op Cit* hlm 274.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kajian Pustaka Merupakan metode dengan memahami isi jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

## G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.<sup>34</sup>

## H. Teknik Penulisan

Metode Deduktif, Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.<sup>35</sup>

Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum.<sup>36</sup> Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

<sup>34</sup> Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36, hlm 2.


<sup>35</sup> W.J.S Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Balai Pustaka, 2006) hlm 273.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 444.

- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang realisasi Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif Fiqh Siyasa, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Realisasi Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir telah dirasakan oleh masyarakat sebagai berikut :
  - a) Adanya petugas yang menjaga dipelabuhan
  - b) Penyediaan sarana dan prasarana
  - c) Melakukan pengecekan Amdal sebanyak 2 kali dalam satu tahun.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang meraskan belum maksimal upaya yang diberikan oleh jasa kepelabuhan.

2. Menurut fiqh siyasa bahwa kebijakan yang dituangkan didalam undang-undang terhadap kebutuhan masyarakat termasuk kedalam pembahasan siyasa dusturiah. Peran Kesyahbandaran dan Pelindo sebagai jasa kepelabuhanan adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang dipelabuhan. Keamanan dan kenyamanan dipelabuhan adalah hal yang sangat penting untuk menjauhkan dari hal hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan tujuan dari syariat adalah untuk memelihara jiwa.



## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pelindo dan Kesyahbandaran sebagai jasa kepelabuhan memperhatikan kembali tingkat pelayanan yang diberikan kepada penumpang dipelabuhan Pelindo dan Meningkatkan kembali komunikasi antara petugas yang ada dipelabuhan dengan penumpang yang berada dipelabuhan dan memberikan arahan yang menyeluruh kepada penumpang dipelabuhan
2. Manambah sarana dan prasana yang ada dipelabuhan untuk menunjang kualitas pelayanan yang lebih baik lagi kepada penumpang,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Kadir Muhammad, B, *Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara*, (Bandung PT. Citra Aditya Bhakti, 1994)
- Samban Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Samban Triatmodjo, *Perencanaan Pelabuhan*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2010),
- Djazuli, *Fiqh Siyash; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003),
- Ernani Lubis, *Pelabuhan Perikanan*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Pers), cet ke-1
- Honu Syarif Mujaer, *Fiqh Siyash, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Sekandar Abubakar, et. Al, *Transportasi Penyebrangan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013 ), cet ket-1
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyash*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997),
- Hexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36
- Rizki Poltak Sinambela et al, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- M. Khoirul Huda. *Kapal Laut Bagi Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981)
- Marzuki C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Muhammad Alifsyahrin, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Akbar Indonesia, 2017)
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Muhammad Maahfud, *Fiqh Politik* (Jakarta; Amzah, 2020)
- Nana Sudjana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 2001)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Andharta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2000)

Chahyadi, *Perlindungan Hukum Pelaut Di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2017

Usman, Tugas akhir: *Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar Di Kantor Ksop Kelas Iv Tembilahan*, (Jakarta: AMP Jakarta, 2021)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006)

**JURNAL**

Muriyanto, *Penyelenggara Pelayanan Publik Diindonesia, Sudahkan Berlandaskan Konsep Welfare State* Konstitusi, Vol 11 No 3 (September 2014)

Randy y.c Aguw, *Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Dirinjau Dari Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran* Jurnal Lex Administratum, Volume.1 Nomor 1 2013

**UNDANG-UNDANG**

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## FOTO DOKUMENTASI



**Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)  
dan Kantor Pelindo**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Persektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfian Nashuha  
 NIM : 11920410498  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 05 April 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 04 Mei 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Rahman Alwi, M.Ag,

Sekretaris  
 Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I  
 Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH

.....  
 .....  
 .....  
 .....



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkhli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Alfian Nashuha  
 Email : [Alfiannashuhaslp@gmail.com](mailto:Alfiannashuhaslp@gmail.com)  
 Judul Artikel : Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 450 Tahun 2021  
 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut di Tembilahan Kabupaten  
 Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyash  
 Pembimbing I : Dr. H. Suhayib, M.Ag,  
 Pembimbing II : Dr. Wahidin, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Maret 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1027/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Februari 2023

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALFIAN NASHUHA  
 NIM : 11920410498  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : 1. Kantor Kesyahbandaran Tembilahan  
 2. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan  
  
 Dr. Zulfitri, M. Ag  
 NIP.197410062005011005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/46

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMP/ NON IZIN-RISSET/53706 Tanggal 13 Februari 2023, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra-riset dan Pengumpulan Data **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ALFIAN NASHUHA**  
 NIM : 11920410498  
 Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara (Siyasah) / S1  
 Alamat : Jl Durian RT 005/010 Desa Selat Panjang Kecamatan Tebing Tinggi  
 Judul Penelitian : **REALISASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
 Lokasi Penelitian : **1. KANTOR KESYAHBANDARAN TEMBILAHAN  
 2. UNIT PENYELENGGARAAN PELABUHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 14 Februari s/d 14 Mei 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilihan, 14 Februari 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

**U.b**

**Analisis Kebijakan Ahli Muda**



**DEBBY MARWANDA ABZA, S.Sos**

Penata

NIP. 19831213 201001 1 023

- Hak Cipta
1. Dilarang untuk menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan karya tulis ini tanpa izin dari penulis.
  2. Dilarang mengutip, mengutip, atau menyebarkan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Alfian Nashuha**, lahir pada tanggal 01 Oktober 2001, anak dari pasangan Ayah Nawawi dan Ibu Suleha. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan di TK Al-Quran Aisyah, SDN 03 Kepulauan Meranti, SMPN 01 Kepulauan Meranti, MAN 1 Kepulauan Meranti, Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Akhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan Pendidikan strata 1 (S1) dan lulus dengan predikat Cumlaude serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) pada tanggal 05 Mei 2023 dengan skripsi yang berjudul “Realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”